



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR : 26/SDM.03.7-Kpt/5317/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan mendorong bagi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerja guna menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif, Berintegritas, Komitmen, Disiplin, Inovatif dan Komunikatif dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan penghargaan sebagai wujud panutan dalam bekerja dan berkarya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Penghormatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021, perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2021.

KESATU : Penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dengan menggunakan instrumen penilaian yang meliputi aspek Orientasi Pelayanan (kualitas kerja), Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Inovasi dan Komunikasi.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum...

Diktum KESATU yang terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA** : Diberikan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dalam bentuk Piagam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 16 Agustus 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,**

ttd

PURA PAJANGU

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



NIP. 19790509201001 1 008

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR:26/SDM.03.7-Kpt/5317/Sek-Kab/VIII/2021
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2021

NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2021

No	Nama	NIP	Jabatan	Kategori Prestasi
1.	Anna Irmina Nahak, S.Pn	199507252019032015	Analisis Hukum	Komitmen dan Disiplin
2	Kristogonus Boro, S.IP	199101012019031008	Penelaah Laporan Keuangan	Orientasi Pelayanan dan Kerjasama

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd

PURA PAJANGU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Umbu Lopa
NIP. 19790509 201001 1 008